



PELAKSANAAN
Pengarusutamaan
Gender
DI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.
Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.

PELAKSANAAN
Pengarusutamaan
Gender
DI KALIMANTAN TIMUR

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.
Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.

Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Mulawarman



Penerbit Garudhawaca
Yogyakarta, Juli 2018

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KALIMANTAN TIMUR

Tim Penulis

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum.

Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum.

Editor

Dra. Endang Dwi Sulistyowati, M.Si.

Syamsul Rijal, S.S., M.Hum.

Cetakan ke-1, Juli 2018

15,5 x 23 cm; xiv + 118 halaman

ISBN: 978-602-6581-52-5

Diterbitkan pertama kali oleh

PENERBIT GARUDHAWACA

Yogyakarta

www.penerbitgarudhawaca.com

Hak cipta pada penulis dan dilindungi undang-undang © 2018

Dilarang mengutip, menggandakan, mengkopi, dan memperbanyak sebagian maupun seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena buku *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur* ini telah diselesaikan dan tersaji ditangan pembaca. Buku ini merupakan hasil kerja keras dari tim penyusun dalam mengumpulkan dan mengompilasi data program-program PUG yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan PUG yang tersaji dalam buku ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Penekanan Inpres tersebut adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang harus memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk mengambil bagian yang seimbang dalam peran, akses, kontrol, dan manfaat.

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Keteringgalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Belum lagi, persoalan lain seperti budaya, atau agama yang terkadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus pemanfaatan hasil pembangunan. Secara tuntutan akan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan paling tidak memiliki dampak pada dua hal. Pertama, dengan kualitas yang dimiliki, perempuan akan menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Kedua, perempuan yang berkualitas turut mempengaruhi kualitas generasi penerus, mengingat fungsi reproduksi perempuan berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia di masa datang. Tetapi pada kenyataannya, selama ini peran serta kaum perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Faktor penyebab belum optimalnya peran serta perempuan dalam pembangunan karena masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan sehingga tidak mampu untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan mitra seajarnya.

Tujuan penyusunan buku ini adalah sebagai pendeskripsian pelaksanaan PUG di Kalimantan Timur dan untuk mengetahui apakah tujuh prasyarat komponen kunci PUG telah dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur serta mendapatkan informasi tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dalam penyusunan buku ini mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Kalimantan Timur.

Buku ini terdiri atas lima bab. Bab I merupakan pengantar yang memuat latar belakang penyusunan buku, dasar hukum, tujuan dan manfaat penyusunan buku, serta metode dalam penyusunan buku. Bab II akan disajikan gambaran umum kondisi geografis dan demografi Provinsi Kalimantan Timur, sebagai gambaran awal agar pembaca lebih mengenal keadaan umum Provinsi Kalimantan Timur. Bab III memuat konsep-konsep dasar mengenai gender, kesetaraan gender, pengarusutamaan gender, isu-isu gender, serta perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Bab IV menjadi bab utama karena berisi paparan capaian pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi Kalimantan Timur, yang meliputi rekapitulasi pelaksanaan serta inovasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan jajarannya—termasuk SKPD terkait. Bab V adalah bagian terakhir buku yang memuat simpulan dari pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya, serta rekomendasi yang diberikan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender ke depan di Provinsi Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, bersama ini pula kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama proses pengumpulan data maupun proses penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih khususnya kami sampaikan kepada:

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang telah memfasilitasi dan mendukung selama proses penyusunan buku ini;
2. Gubernur Kalimantan Timur yang telah mendukung dalam proses penyusunan buku ini;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Mulawarman yang telah mendukung dan memfasilitasi kerja sama dengan pihak eksternal;

4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur dan jajarannya yang telah memberikan dukungan data dan informasi guna penyusunan buku ini;
5. Seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan data guna penyusunan buku profil ini;
6. Rekan-rekan peneliti di Pusat Penelitian Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak (P2KGPA) Universitas Mulawarman yang telah mendukung dan membantu selama proses penyusunan buku ini; dan
7. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku profil ini.

Semoga melalui buku *Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kalimantan Timur* ini dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kalimantan Timur sebagai implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung inpres tersebut. Akhirnya, buku ini dapat terus diperkaya sesuai kebutuhan informasi, tentunya disertai dengan analisis yang lebih dalam sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan, bahan evaluasi program dan kegiatan terkait dengan isu gender baik di tingkat daerah maupun nasional, oleh pemerintah maupun swasta.

Samarinda, Juli 2018

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ...	v
Daftar Isi ...	ix
Daftar Tabel ...	xi
Daftar Gambar ...	

BAB I PENDAHULUAN ... 1

- A. Latar Belakang ... 1
- B. Dasar Hukum ... 4
- C. Tujuan dan Manfaat ... 8
- D. Metode ... 8

BAB II GEOGRAFIS KALIMANTAN TIMUR ... 14

- A. Kondisi Geografi Kalimantan Timur ... 14
- B. Kondisi Demografi Kalimantan Timur ... 16

BAB III PENGARUSUTAMAAN GENDER ... 19

- A. Gender ... 19
- B. Kesenjangan Gender ... 25
- C. Pengarusutamaan Gender ... 26
- D. Isu-Isu Gender ... 31
- E. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) ... 35

BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ... 40

- A. Prasyarat Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ... 40

1. Komitmen Politik ... 49
 2. Kebijakan ... 55
 3. Kelembagaan ... 59
 4. Sumber Daya ... 66
 5. Data Pilah ... 78
 6. Alat Analisis ... 85
 7. Partisipasi Masyarakat ... 88
- B. Rekapitulasi Pelaksanaan PUG di Kalimantan Timur ... 90
- C. Inovasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ... 104

BAB V PENUTUP ... 106

- A. Simpulan ... 106
- B. Rekomendasi ... 109

Daftar Pustaka ... 111

Tentang Penulis ... 116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari satu dasa warsa sejak bergulirnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, yang sekarang ini namanya berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas khusus, yaitu memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada presiden. Landasan hukum tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 yang menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan konsep-konsep gender dalam kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi.

Kementerian PPPA memiliki visi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demi mencapai visi tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai misi antara lain mewujudkan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan

kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPPA dibantu oleh lima Deputi, yaitu Deputi Pengarusutamaan Gender, Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Deputi Bidang Perlindungan Anak, dan Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Masing-masing Deputi bantu oleh beberapa orang Asisten Deputi.

Terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis merupakan salah satu sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015—2019. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah di semua jajaran mulai dari pusat sampai ke daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan dengan berlandaskan kepada aturan yang telah ditetapkan dan dengan mengikutsertakan berbagai instansi terkait melalui koordinasi agar kegiatan lebih terarah dan sesuai dengan rencana yang dibuat.

Selain itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013—2018 telah disebutkan tentang pengarusutamaan gender di lintas bidang. Dalam RPJMD Provinsi Kaltim tersebut telah ditetapkan dua belas isu prioritas pembangunan yang ditangani dengan pendekatan lintas bidang, seperti tertuang dalam visi “Mewujudkan Kalimantan Timur sejahtera yang merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan”. Sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, PUG memiliki komponen-komponen yang strategis untuk mengintegrasikan gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang mencakup: (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan; (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; (3) percepatan pengentasan kemiskinan; (4) peningkatan dan perluasan kesempatan kerja; (5)

pengembangan ekonomi kerakyatan; (6) percepatan transformasi ekonomi; (7) pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan; (8) pengembangan agribisnis; (9) peningkatan produksi pangan; (10) peningkatan kualitas infrastruktur dasar; (11) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; dan (12) peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah diperlukan kerja sama dan koordinasi secara struktural dan fungsional dari lembaga/instansi terkait, organisasi masyarakat dan perguruan tinggi mengingat permasalahan gender sangat kompleks sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif dan lintas sektor. Demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender di semua sektor pembangunan, pemerintah dihadapkan pada keterbatasan kemampuan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, dana dan kapasitas dan kapabilitas aparat pemerintah.

Masih belum dipahaminya konsep gender oleh pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) memberikan gambaran bahwa masalah keadilan dan kesetaraan gender masih dianggap sebagai kegiatan perempuan yang hanya cukup didukung dari aspek pemenuhan kebutuhan praktis. Sementara kebutuhan strategis yang berkaitan dengan hasil akhir yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (laki-laki dan perempuan), belum dipahami sebagai bagian dari tuntutan pengarusutamaan gender.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender pemerintah perlu menerapkan strategi rasional dan sistematis dalam seluruh aspek pembangunan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program dalam pembangunan. Selain itu,

diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam setiap program dan proyek pembangunan demi terwujudnya peningkatan akses dan kontrol perempuan dalam pembangunan diwujudkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Penekanan Inpres tersebut adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang harus memungkinkan perempuan dan laki-laki untuk mengambil bagian yang seimbang dalam peran, akses, kontrol dan manfaat.

Pada tahap penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender diperlukan data terpilah dan akurat tentang kondisi, potensi perempuan dan laki-laki. Kendalanya sekarang belum semua daerah memiliki data terpilah tentang potensi perempuan sehingga sering kali perencanaan disusun berdasarkan data global dan akhirnya menjadi penyebab rendahnya akses perempuan terhadap pembangunan.

B. Dasar Hukum

Upaya meningkatkan kesetaraan dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan telah menjadi salah satu tujuan pembangunan di Indonesia. Acuan pembangunan manusia seutuhnya diperkuat, dengan regulasi seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 8) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- 9) Kebijakan Nasional, yang dipertegas dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2010-2014, yang juga dikuatkan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010, telah mencantumkan secara jelas mengenai tiga strategi yang harus dilaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 12) Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Berdasarkan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) maka arah kebijakan dan strategi pembangunan kesetaraan gender tahun 2015—2019 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015—2019 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pemahaman dan komitmen terkait dengan pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, baik di tingkat nasional, maupun di daerah, sebagai berikut.
 - a) Pendidikan: Peningkatan partisipasi sekolah anak didik pada keluarga miskin, penyandang distabilitas/berkebutuhan khusus, dan anak di daerah terpencil dan komunitas adat terpencil;
 - b) Kesehatan: Percepatan penurunan AKI dan AKBa dari perspektif gender; serta penurunan kasus HIV/AIDS serta dampaknya terhadap perempuan dan anak;
 - c) Ketenagakerjaan: Peningkatan kualitas pekerja perempuan, baik di sektor formal dan informal termasuk pekerja migran (TKI), serta perlindungannya;
 - d) Politik: Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan/atau politik di Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif;
 - e) Ekonomi: Peningkatan pemahaman dan informasi terutama bagi perempuan berkaitan dengan hak-

haknya, akses, partisipasi serta penguasaan terhadap sumber daya pembangunan.

- f) Lingkungan hidup: Perumusan kebijakan pengelolaan SDA-LH yang responsif gender, serta persiapan dan penanganan bencana alam yang responsif gender.
 - g) Hukum: Penegakan hukum/peraturan perundang-undangan, yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender.
- 2) Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi:
- a) penegakan hukum dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan termasuk diskriminasi dan TPPO;
 - b) peningkatan kapasitas kelembagaan layanan korban kekerasan termasuk koordinasi pelaksanaannya, dan pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan;
 - c) meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG termasuk Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), yang dilakukan melalui Strategi:
 - (1) peningkatan pemahaman konsep gender, termasuk payung hukum PUG dan PPRG;
 - (2) pelembagaan ketersediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam melakukan analisis perencanaan;
 - (3) peningkatan kapasitas SDM di tingkat K/L dan Pemprov; serta
 - (4) penguatan lembaga dan jaringan PUG.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penyusunan Profil Pelaksanaan PUG

Tujuan penyusunan buku ini, bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Timur; (b) mengetahui apakah tujuh prasyarat komponen kunci yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kalimantan Timur telah terpenuhi dan dilaksanakan; dan (c) mengetahui berbagai hambatan dan kendala yang dialami pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah khususnya di Kalimantan Timur.

2. Manfaat Penyusunan Profil PUG

Hasil penyusunan buku ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: (a) memberikan panduan langkah-langkah untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui penyusunan profil pelaksanaan PUG bagi Pemerintah Provinsi; (b) memberikan gambaran proses pendataan pelaksanaan PUG di daerah; (c) bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), agar mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengarusutamaan gender telah dilaksanakan di daerah; dan (d) pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, hasil buku profil pelaksanaan PUG diharapkan dapat menjadi masukan agar hambatan dan kendala pelaksanaan tujuh komponen kunci dapat dicarikan solusinya.

D. Metode

1. Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam buku ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari hasil

pengumpulan di lapangan dan data sekunder akan diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta dinas instansi terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan berbagai cara, yaitu: (1) observasi, (2) pengumpulan dan analisis dokumen, dan (3) wawancara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif dengan pendekatan yang bersifat holistik. Data akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun diagram yang bersifat gender. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan melalui dua cara yaitu teknik analisis isi dengan menerapkan *Gender analysis pathway (GAP)* dan teknik analisis interaktif. Teknik analisis isi (*Content Analysis*) dilakukan untuk mengetahui kualitas isi kebijakan pendidikan, dan teknik analisis interaktif digunakan untuk menganalisis mengapa perspektif gender berhasil/gagal masuk ke dalam kebijakan.

Menurut Guba dan Lincoln (melalui Alwasilah, 2002:156) pentingnya dokumen dianalisis karena enam analisis:

- (1) Dokumen merupakan sumber informasi yang lestari, sekalipun dokumen itu tidak berlaku lagi.
- (2) Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interpretasi.
- (3) Dokumen itu sumber data yang alami, bukan hanya muncul dari konteksnya, tetapi juga menjelaskan konteks itu sendiri.
- (4) Dokumen itu relatif mudah dan murah dan terkadang dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Peneliti tinggal menggantinya dari tumpukan arsip.
- (5) Dokumen itu sumber data yang non reaktif.
- (6) Dokumen berperan sebagai sumber pelengkap bagi informan yang diperoleh lewat wawancara atau observasi.

Teknik penelitian secara deskriptif, objektif, sistematis, dan kualitatif untuk mengungkapkan komunikasi. Penyusunan profil pelaksanaan PUG ini bertumpu pada angka-angka yang akan menghilangkan kesubjektifan ataupun penafsiran secara individu. Pengungkapan isi menunjukkan secara nyata dan efektif mencoba dalam tindakan membuat abstraksi pada penerima dan pengirim yang menaruh perhatian pada teks (Astuti, 1999:7). Dan penyajian hasil analisis data disajikan secara deskriptif naratif.

2. Ruang Lingkup

Penyusunan buku ini dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: pengumpulan data, penelaahan data, dan analisa data.

1) Pengumpulan data dan informasi pelaksanaan PUG

Pada tahap awal ini, data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan PUG, dengan melihat tiga aspek, yaitu: (a) pemenuhan prasyarat PUG, (b) pelaksanaan PPRG, dan (c) capaian inovasi strategis, dikumpulkan. Pada tahap ini pula, informasi seputar faktor-faktor pendukung keberhasilan pemenuhan prasyarat PUG, pelaksanaan PPRG dan capaian inovasi strategis, dan juga faktor-faktor penghambatnya, juga dikumpulkan.

2) Penelaahan data dan informasi pelaksanaan PUG

Setelah data dan informasi pelaksanaan PUG terkumpul, maka selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap kualitas hasil capaian dari 3 (tiga) aspek pelaksanaan PUG sebagaimana tersebut di atas, termasuk penelaahan terhadap faktor-faktor penghambat sebagai dasar untuk menyusun rencana tindak untuk pelaksanaan PUG ke depan.

3) Analisa data dan informasi pelaksanaan PUG

Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PUG, yaitu pemenuhan prasyarat PUG, pelaksanaan PPRG, dan capaian inovasi strategis, berikut informasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data dan informasi tersebut, dengan rumusan rekomendasi atau rencana tindak lanjut sebagai upaya penyelesaian (solusi) terhadap hambatan/tantangan yang dihadapi.

Secara sederhana ruang lingkup penyusunan profil pelaksanaan PUG disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Indikator Kinerja Pengarusutamaan Gender

No	Prasyarat PUG dan PPRG	Indikator Input	Indikator Output	Indikator Outcome/Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Komitmen Politik	Kesadaran, kepekaan, respons dan motivasi dari pimpinan daerah/SKPD/legislatif.	Aparatur pemerintah yang melaksanakan PUG dan PPRG.	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang menggambarkan kesadaran, kepekaan, respons dan motivasi mengintegrasikan gender/isu gender a) RPJMD b) Perda tentang Tata Ruang c) RKPD

2.	Kebijakan	Kebijakan yang menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, <i>monitoring</i> dan evaluasi yang mengintegrasikan gender demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.	Adanya kebijakan /program/kegiatan yang spesifik mendorong integrasi gender dan perencanaan dan penganggaran.	Setiap dokumen kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berperspektif gender.
3.	Kelembagaan	Struktur kelembagaan yang memiliki pembagian tugas dan mekanisme kerja pelaksanaan PUG yang diintegrasikan pada setiap tahapan pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi).	Rencana kerja kelembagaan Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> di setiap SKPD dalam memperkuat pelaksanaan PUG dan PPRG dalam menganalisis isu strategis gender.	Inovasi dalam penerapan/ pelaksanaan PUG melalui PPRG
4.	Sumber Daya (Manusia dan Dana)	SDM yang memiliki kesadaran, kepekaan, keterampilan dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan PUG di unit/ lingkungannya.	Jumlah aparatur perencana program/bidang yang mampu menganalisis gender. Terlatihnya <i>Focal Point</i> yang dihasilkan melalui pelatihan dari anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan pelatihan tersebut.	Aparatur perencana/program/ bidang di pemerintah daerah yang mampu menganalisis gender.

5.	Data Pilah	Sistem informasi dan data pilah menurut jenis kelamin baik dari SKPD maupun yang di daerah (kuantitatif/data statistik gender dan data kualitatif hasil FGD berupa data spesifik gender.	Jumlah SKPD yang telah mengeluarkan/ menyampaikan data pilah dari lingkungan kerja.	Sebagai bahan/acuan/ intervensi program/ kegiatan lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan indikator pembangunan.
6.	Analisis Gender	Alat analisis (GAP, Proba, Harvard, dll) yang digunakan untuk analisis gender pada dokumen perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang sudah dianalisis gender.	Banyaknya program/kegiatan yang responsif gender untuk memperdayakan L dan P dengan dilengkapi GAP dan GBS.
7.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam mekanisme dialog dan diskusi (FGD) dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.	Keterlibatan dan masukan masyarakat dalam pelaksanaan PUG.	Meningkatnya kesadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap isu gender dalam berbagai bidang pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (Ed). (1997). *Sangkan Peran Jender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahnaf, A. (1998). *Pemantauan Perkembangan Kesejahteraan Rakyat: Pemanfaatan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Data Sosial Kependudukan Lainnya*. Jakarta: CV Rioma.
- Alwasilah, A. C. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Bainar. (1998). *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Beauvoir, Simone de. (1956). *The Second Sex*. London: Jonathan Cape.
- Best, D. L., & Williams, J. E. (1993). A Cross-Cultural Viewpoint. In A. E. Beall & R. E. Stemberg (Eds.), *The Psychology of Gender* (pp. 215–248). New York: Guilford Press.
- Bogdan, R. & Taylor, S. J. (1984). *Introductio to Kualitatif Reserach Methods: The Search for Meaning*. New York: John Wiley and Sons.
- BPS. (2017). *Provinsi Kalimantan Timur dalam Angka 2017*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Callamard, A. (1999). *A Methodology for Gender-Sensitive Research*.

Montreal: International Centre for Human Rights and Democratic Development.

- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Quantitatif and Qualitatif Approach*. London: Sage.
- Cross, S. E., & Markus, H. R. (1993). Gender in Thought, Belief, and Action: A Cognitive Approach. In A. E. Beall & R. J. Stenberg (Eds.), *The Psychology of Gender*¹ (pp. 55–98). New York: Guilford Press.
- Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.). (1994). *Handbook of Qualitatif Research*. Thousand Oaks, London and New Delhi: Sage Publications.
- Edgar, A. & Sedgwick, P. (1999). *Key Concepts in Culture Theory*. London and New York: Routledge.
- Fakih, M. (1997). *Penyadaran Jender: Buku Panduan untuk Pekerja*. Jakarta: ILO Indonesia.
- Fakih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjar, I. (1996). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Perkasa Press.
- Johnson, A. G. (2005). *The Gender Knot: Unraveling Our Patriarchal Legacy (Revised and Update Edition)*. Philadelphia: Temple University Press.
- Kodiran. (1986). *Nilai Anak dan Wanita dalam Masyarakat Jawa*. Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara Bagian Jawa.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Koentjaraningrat. (1997). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Malang: Program Pascasarjana IKIP Malang.
- KPPPA & BPS. (2016). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
- Lott, B., & Maluso, D. (1993). The Social Learning of Gender. In A. E. Beall & R. J. Sternberg (Eds.), *The Psychology of Gender* (pp. 99–123). New York: Guilford Press. Retrieved from <http://psycnet.apa.org/record/1993-98759-003>
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan.
- Moleong, L. J. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Momsen, J. H. (1991). *Women and Development in Third World*. London and New York: Routlegde.
- Mosse, J. C. (1996). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Rafika Anisa.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Edisi IV*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyana, D. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neufeldt, V. (Ed.). (1984). *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Clevelanland.
- Notosusanto, S. & Purwandari, E. K. (Eds.). (1997). *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Perempuan PPS Universitas Indonesia.
- Oakley. (1972). *Sex, Gender, and Society*. London: Temple Smith.
- Roop, L. J. & Gere, A. R. (1989). The English Teacher as Midwife: Gender Sensitivity in Teaching Methods (Research in the Classroom). *English Journal*, 78(6), 90–

- Sadli, S. & Padmonodewo, S. (1995). *Identitas Gender dan Peranan Gender*. Jakarta: Obor Indonesia.
- Sadli, S. (1994). “Konsep Kemitrasejajaran Laki-laki dan Perempuan” Makalah disampaikan pada Pusat Studi Wanita Palangkaraya, 1 Desember 1994. Tidak diterbitkan.
- Sadli, S. (1999). *Metodologi Penelitian Berperspektif Perempuan dalam Riset Sosial*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Salgado, D., King, L. A., Vogt, D., & King, D. W. (2002). Gender Awareness Inventory-VA: A Measure of Ideology, Sensitivity, and Knowledge Related to Women Veterans' Health Care. *Sex Roles*, 46(7–8), 247–262.
<https://doi.org/10.1023/A:1020171416038>
- Santoso, B. (1992). *Citra Wanita dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetrisno & Hanafie, R. (2007). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian..* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Soewondo, N. (1984). *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tim Pokja PUG Bidang Diponegoro. (2009). *Panduan Sekolah Berwawasan Gender*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal. Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Pokja PUG Bidang Diponegoro. (2010). *Acuan Pelaksanaan Sekolah Berwawasan Gender*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.

- Tim Pokja PUG Bidang Diponegoro. (2010). *Acuan Pelaksanaan Sekolah Dasar Berwawasan Gender*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Tim Pokja PUG Bidang Diponegoro. (2010). *Acuan Pelaksanaan Sekolah Menengah Pertama Berwawasan Gender*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Tim Pokja PUG Bidang Diponegoro. (2010). *Acuan Pelaksanaan Sekolah Menengah Atas Berwawasan Gender*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Wharton, A. S. (2005). *The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Wibawa, S., Yuyun, P., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Traja Grfindo Persada.
- William N. D. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yin, R. K. (2003). *Studi Kasus Desain dan Metode (Terjemahan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Visweswaran, K. (1997). Histories of Feminist Ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 26(1), 591–621. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.26.1.591>

TENTANG PENULIS

Dr. Widyatmike Gede Mulawarman, M.Hum. lahir di Tarakan pada 30 Desember 1964. Menempuh pendidikan sarjana di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia (bidang linguistik) Fakultas Sastra Universitas Diponegoro dan menamatkannya pada tahun 1988. Tahun 1998 menamatkan pendidikan pascasarjana dari program studi Magister Linguistik, Universitas Gadjah Mada. Pendidikan doktoral ditamatkan pada tahun 2012 dari program Doktor Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Sejak tahun 1989 menjadi dosen tetap di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mulawarman. Selain menjadi dosen, mendapatkan tugas tambahan sebagai tim peneliti sekaligus Koordinator Pusat Penelitian Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) LP2M Universitas Mulawarman.

Alfian Rokhmansyah, S.S., M.Hum. lahir di Pemalang pada tanggal 30 Agustus 1989. Menamatkan pendidikan dasar dan menengah pertama di daerah kelahirannya, yaitu SD Muhammadiyah 2 Comal dan SMP Negeri 1 Comal. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Pemalang. Tahun 2011 menamatkan pendidikan sarjana pada program studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan pascasarjana pada program Magister Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,

dan ditamatkan pada tahun 2013. Sejak tahun 2014 menjadi dosen tetap di program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman. Selain itu, mendapatkan tugas tambahan sebagai tim peneliti di Pusat Penelitian Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (P2KG-PA) LP2M Universitas Mulawarman sejak tahun 2015 hingga saat ini.

Istilah pengarusutamaan gender yang disingkat dengan PUG, pertama kali dikenalkan sejak adanya Inpres Nomor 9 tahun 2000, kemudian ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Konsep pengarusutamaan gender (PUG) dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dimaknai sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Pelaksanaan PUG di Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada aspek komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data pilah, analisis gender dan partisipasi masyarakat. Dapat dicermati bahwa pelaksanaan PUG di Kalimantan Timur sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan mekanisme kelembagaan dari kepala daerah dengan pejabat SKPD saling berkoordinasi dengan baik.